



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hironimus Jordan Baldo Pape Alias Baldo
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati, Rt.002/Rw.003, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sam Ratulangi, Woloweku, RT 01, RW 03 Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2021/PN End tentang Penunjukan Penasihat Hukum untu Terdakwa tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 49/Pid.B/2021/PN End tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN End tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS JORDAN BALLDO PAPE Alias BALDO bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERONIMUS JORDAN BALLDO PAPE Alias BALDO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa HERONIMUS JORDAN BALLDO PAPE Alias BALDO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dalam putusannya dikarenakan alasan-alasan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan mereka;
- Terdakwa sangat Kooperatif selama mengikuti Rangkaian Persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki sikapnya;
- Terdakwa menyesali semua perbuatan mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa HERONIMUS JORDAN BALLDO PAPE Alias BALDO bersama – sama dengan saksi MOH. RISKY FARIHAL Alias SPOLER Alias FOLER Alias SETING (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, dan anak saksi PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (keempatnya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Depan Hero Swalayan tepatnya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Ende Timur Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN dan korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET (meninggal dunia) menuju ke arah KM03 untuk membeli rokok kemudian setelah membeli rokok saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN menendang gardu sehingga berbunyi lalu kemudian saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN dan korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET langsung meninggalkan tempat tersebut, sesampainya didepan Hero Swalayan saksi korban melihat sekelompok orang keluar dari lorong pohon ketapang kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, selanjutnya Korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET turun dari motor dan datang menuju ke arah kelompok orang tersebut yang ternyata adalah anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, dan anak saksi PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang di mana saksi korban EMANUEL LONGGA berjalan mengikuti di belakang sepeda motor,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah bertemu, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI langsung merangkul Korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET dan mengatakan meminta maaf. Kemudian anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI berjalan untuk kembali ke depan Hero Swalayan untuk duduk-duduk akan tetapi saat itu saksi korban EMANUEL LONGGA berkata **"kamu anak-anak patimura ada apa"** dan mendengar perkataan tersebut anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI menjadi emosi dan bersama sama dengan anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS langsung mendatangi saksi korban EMANUEL LONGGA dan kemudian terjadi perdebatan, selanjutnya saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN mengayunkan tangan kanannya ke arah anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI dan pada saat itu anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS langsung berpindah posisi ke belakang saksi EMANUEL LONGGA dan langsung memukul bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI dan anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS langsung mengeroyok saksi korban EMANUEL LONGGA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah, kepala dan tubuh saksi EMANUEL LONGGA, dan saat itu terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Alias BALDO sempat berusaha untuk melindungi saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN, akan tetapi saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN berontak dan tangannya mengenai dagu terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE sehingga terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Alias BALDO menjadi marah dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN hingga pada akhirnya saksi EMANUEL LONGGA Alias EMAN berhasil melarikan diri ke arah pohon ketapang.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi anak MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, dan anak saksi PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA, dan terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Alias BALDO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum ET REPERTUM Nomor : 77/TU.01/UM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat dokter pada Rumah Sakit Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa korban laki-laki a.n Emanuel Longga, dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada kelopak mata kiri atas dan punggung tangan kiri, serta luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HERONIMUS JORDAN BALLDO PAPE Alias BALDO bersama – sama dengan saksi MOH. RISKY FARIHAL Alias SPOLER Alias FOLER Alias SETING (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, dan anak saksi PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (keempatnya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Depan Hero Swalayan tepatnya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Ende Timur Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *secara bersama - sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap* saksi EMANUEL LONGGA Alias EMAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN dan korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET (meninggal dunia) menuju kearah KM03 untuk membeli rokok kemudian setelah membeli rokok saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN menendang gardu sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End





berbunyi lalu kemudian saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN dan korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET langsung meninggalkan tempat tersebut, sesampainya didepan Hero Swalayan saksi korban melihat sekelompok orang keluar dari lorong pohon ketapang kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, selanjutnya Korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET turun dari motor dan datang menuju ke arah kelompok orang tersebut yang ternyata adalah anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, dan anak saksi PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang di mana saksi korban EMANUEL LONGGA berjalan mengikuti di belakang sepeda motor, kemudian setelah bertemu, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI langsung merangkul Korban NIKODEMUS PETRUS WODA NDOPO Alias PET dan mengatakan meminta maaf. Kemudian anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI berjalan untuk kembali ke depan Hero Swalayan untuk duduk-duduk akan tetapi saat itu saksi korban EMANUEL LONGGA berkata **“kamu anak-anak patimura ada apa”** dan mendengar perkataan tersebut anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI menjadi emosi dan bersama sama dengan anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS langsung mendatangi saksi korban EMANUEL LONGGA dan kemudian terjadi perdebatan, selanjutnya saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN mengayunkan tangan kanannya ke arah anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI dan pada saat itu anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS langsung berpindah posisi ke belakang saksi EMANUEL LONGGA dan langsung memukul bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya anak saksi MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI dan anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS langsung mengeroyok saksi korban EMANUEL LONGGA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah, kepala dan tubuh saksi EMANUEL LONGGA, dan saat itu terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALLDO PAPE Alias BALDO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



sempat berusaha untuk melindungi saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN, akan tetapi saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN berontak dan tangannya mengenai dagu terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE sehingga terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Alias BALDO menjadi marah dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN hingga pada akhirnya saksi EMANUEL LONGGA Alias EMAN berhasil melarikan diri ke arah pohon ketapang.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi anak MIKAEL GERALDO LADAPASE Alias GERALDO, anak saksi MIKAEL GERALDI LADAPASE Alias GERALDI, anak saksi DICKY DIMAS EFENDY Alias DIMAS, dan anak saksi PUTRA ADITYA KEFI Alias PUTRA, dan terdakwa HIRONIMUS JORDAN BALDO PAPE Alias BALPO menyebabkan saksi korban EMANUEL LONGGA Alias EMAN mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum ET REPERTUM Nomor : 77/TU.01/UM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat dokter pada Rumah Sakit Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa korban laki-laki a.n Emanuel Longga, dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada kelopak mata kiri atas dan punggung tangan kiri, serta luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun atas surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emanuel Longga yang hadir menghadap ke muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengingat kejadian pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Pagi, yang mana saat itu Waktu itu Saksi dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet pergi membeli rokok di kios kecil dekat Hero Swalayan. Saksi dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet turun dari motor untuk membeli rokok. Sebelum kembali ke motor Saksi dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet saling bercanda main gila, Saksi mengatakan kepada Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet "Gardu itu bagus ee, kasih bunyi" lalu Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet menjawab "Ee tidak berani" kemudian Saksi menjawab "Biar saja kita pulang" Dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet kembali menjawab "Ee Iwa Ngeni" lalu Saksi menjawab "Baik sudah kamu star motor sudah, Saksi tendang gardu kasih bunyi" Dan Saksi menendang gardu listrik tersebut sebanyak satu kali, setelah itu Saksi dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet pulang ke arah lampu 5. Sesampai di depan Hero Swalayan Saksi melihat sekelompok pemuda keluar dari samping Hero tepatnya di lorong pohon ketapang, kemudian sekelompok pemuda tersebut memberhentikan kami. Kemudian Saksi turun dari atas motor sedangkan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet posisinya sedang di atas motor, pad saat itu Saksi mengatakan kepada sekelompok pemuda itu "Kalau kamu tidak tahu Saksi kamu pukul saja" lalu salah satu anak km.03 yakni Idul mengatakan bahwa "Tidak Ka'e kami tahu ka'e" lalu tiba-tiba ada yang berteriak "Kami anak Pattimura" dan Saksi bertanya kepada salah satu yang berteriak tersebut bahwa "Kamu Anak Pattimura kamu tau tidak k Willi, Om Garon" lalu salah satu yang Saksi tidak kenal menjawab "K Willi ada apa juga" secara tiba-tiba para pelaku langsung memukul Saksi menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala dan hidung dan salah satu pelaku mencekik leher Saksi. Karena para pelaku dalam jumlah banyak Saksi berusaha melarikan diri ke arah samping Hero Swalayan, pada saat Saksi melarikan diri ada beberapa orang yang mengikuti Saksi yakni Idul, Sultan dan Julio mereka adalah anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





km.03 yang mengenal Saksi, mereka mengatakan kepada Saksi "Ka'e Sini dulu" katanya biar aman, Saksi kena tendang oleh Terdakwa di bagian lengan kiri;

- Bahwa Waktu itu Saksi ada di pinggir jalan, kondisi di sekitar tempat kejadian tidak gelap karena ada lampu yang menyala dan Saksi bisa melihat orang yang berlalu lalang di sekitar tapi tidak jelas karena Saksi sedang mabuk;
- Bahwa Idul, Sultan dan julio yang memberi tahu Saksi kalau Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet kena pukul dan terluka parah, saat itu Saksi sembunyi di lorong samping Hero cukup lama;
- Bahwa Saksi minta tolong Idul dan teman-temannya untuk membawa Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet ke rumah sakit, setelah itu Idul memberi tahu ke Saksi kalau Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sudah dibawa ke RS, lalu Saksi balik ke rumah dulu untuk ambil motor lalu ke RS. Sesampai di RS Saksi telepon teman Saksi minta tolong untuk ke km 3 untuk ambil motor Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet. Lalu teman Saksi bilang ke Saksi kalau Pet sudah meninggal tidak ada. Teman Saksi ini namanya Abah jaidi. Waktu di RS Saksi duduk di parkir motor. Saksi ditelepon teman Saksi ini waktu pagi hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa saksi pada saat kejadian sempat mengatakan Anak Patimura ada apa "ju?" dan terdakwa memukul Saksi dikarenakan kepala Saksi mengenai dagu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo** yang hadir menghadap ke muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas Bapas pada Lembaga Pemasyarakata Kelas II Ende untuk memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wita Anak Saksi berada di Bawah Pohon Ketapang dekat Hero Supermarket bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut Anak Saksi mendengar ada Suara gardu ditendang, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi mereka di samping lorong adinda di situ, Anak Saksi Terdakwa, Anak Geraldi, dan Anak Dimas bertemu dengan korban Pet, kami menanyai mereka kenapa menendang gardu;
- Bahwa yang pertama mendatangi dan menanyai mereka ini Anak Saksi dan Anak Dimas;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi melihat banyak Orang, namun tidak hafal karena ada banyak orang;
- Bahwa Anak Saksi Melihat Terdakwa menendang Saksi Emanuel Longga Satu Kali, sementara tidak melihat keberadaan Terdakwa saat pemukulan Kepada Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan Keterangan Anak Saksi Benar;

**3. Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi yang hadir menghadap ke muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas Bapas pada Lembaga Pemasyarakata Kelas II Ende untuk memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut Anak Saksi mendengar ada Suara gardu ditendang, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi mereka di samping lorong adinda di situ, Anak Saksi Terdakwa, Anak Geraldo, dan Anak Dimas bertemu dengan korban Pet, kami menanyai mereka kenapa menendang gardu;
- Bahwa yang pertama mendatangi dan menanyai mereka ini Anak Geraldo dan Anak Dimas;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi melihat banyak Orang, namun tidak hafal karena ada banyak orang;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sebelum kejadian Anak Saksi dan rekan-rekan sempat meminta maaf ke sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dan Saksi Emanuel Longga karena tahu umurnya lebih tua, lalu sempat ngobrol dan Korban Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet kasih rokok;
- Bahwa saat sebelum kejadian Rul bilang kalau Anak Saksi Dan anak Geraldo ini anak Pattimura, lalu Saksi Emanuel Longga turun dari motor lagi, dan bilang kalau "Pattimura ada apa", lalu Anak Saksi dan Anak Geraldo tidak terima dan langsung memukul Saksi Emanuel Longga;
- Bahwa Saksi Emanuel Longga tidak melawan karena ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima saat kepala dari Saksi Emanuel Longga mengenai dagu dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menendang Saksi Emanuel Longga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan Keterangan Anak Saksi Benar;

**4. Anak Saksi Dicky Dimas Efendi Alias Dimas** yang hadir menghadap ke muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas Bapas pada Lembaga Pemasyarakata Kelas II Ende untuk memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut Anak Saksi mendengar ada Suara gardu ditendang, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi sumber suara di samping lorong adinda di situ, Anak Saksi Terdakwa, Anak Geraldo, dan Anak Gerald bertemu dengan Saksi Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet Kemudian Anak Saksi bertanya "ka'e" kenapa menendang gardu;
- Bahwa saat sebelum kejadian Rul bilang kalau Anak Saksi Dan anak Geraldo ini anak Pattimura, lalu Saksi Emanuel Longga turun dari motor lagi, dan bilang kalau "Pattimura ada apa", lalu Anak Saksi dan Anak Geraldo tidak terima dan langsung memukul Saksi Emanuel Longga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Emanuel Longga tidak melawan karena ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima saat kepala dari Saksi Emanuel Longga mengenai dagu dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menendang Saksi Emanuel Longga;
- Bahwa Anak Saksi Melihat Terdakwa menendang Saksi Emanuel Longga Satu Kali, sementara tidak melihat keberadaan Terdakwa saat pemukulan Kepada Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Anak Saksi Tersebut Benar;

**5. Anak Saksi Putra Aditya Kefi alias Putra yang hadir menghadap ke muka persidangan dengan didampingi oleh Suryanto Ahmad, Petugas Bapas pada Lembaga Pemasyarakata Kelas II Ende untuk memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian Anak Saksi Melihat ada Anak Geraldi, Anak Dimas dan Sdr. Moh. Risky Farihal Alias Spoler;
- Bahwa Saat Kejadian Anak Saksi melihat Terdakwa berdiri di belakang Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet yang masih duduk di atas motor saat korban Pet berkelahi dengan Anak Geraldo, Anak Geraldi, dan Anak Dimas;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa karena Anak Saksi lari duluan meninggalkan Terdakwa ke atas jalan untuk ambil motor dan pulang, karena takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatkan Keterangan Anak Saksi Benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat sebelum kejadian Terdakwa dan Rekan-rekan minum-minum di sebuah kebun pada tanggal 30 September 2021 di acara ultah Terdakwa, Dan Terdakwa mengundang teman-teman untuk pesta, Terdakwa dan Rekan-rekan duduk makan dan ada yang minum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



moke, Setelah itu Terdakwa dan Rekan-rekan bubar turun ke jalan di ketapang dekat jalan Gatot Subroto;

- Bahwa kemudian terdengar ada suara orang tendang gardu, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dimas mendatangi mereka di samping lorong adinda di situ, Terdakwa Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Geraldo, dan Anak Saksi Geraldi bertemu dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, lalu Anak Saksi Geraldi memeluk Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dan meminta maaf ke Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet;

- Bahwa kemudian Saksi Emanuel Longga datang dari belakang dan berbicara dengan Rekan Terdakwa yang bernama Irul, idun, lalu Sdr. Irul mengatakan bahwa dirinya mengenal Saksi Emanuel Longga;

- Bahwa Terdakwa, Irul dan idul kemudian berbincang dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sempat memberi rokok kepada Terdakwa dan Rekan-rekan;

- Bahwa emosi mulai terjadi setelah Saksi Emanuel Longga memainkan gas motor, dan bilang "pattimura ada apa" dan setelah itu Saksi Emanuel Longga sempat memukul duluan, sementara yang memukul Saksi Emanuel Longga adalah Terdakwa, Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Geraldo dan Anak Saksi Geraldi, Sementara Anak Putra tidak ikut;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengenal Saksi Emanuel Longga, dan awalnya Terdakwa berniat melerai, Perkelahian Saksi Emanuel Longga, Anak Saksi Dimas, Anak Saksi, Geraldo dan Anak Saksi Gerladi tetapi akhirnya terbawa emosi juga karena kepala Saksi Emanuel Longga mengenai dagu Terdakwa saat Terdakwa menahan Saksi Emanuel Longga;

- Bahwa Setelah menendang Saksi Emanuel Longga, Terdakwa langsung lari ke arah Pohon Ketapang di Trotoar, namun kemudian Terdakwa memberhentikan Bemo dan Mengangkat Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet yang mengalami luka saat itu bersama Irul dan sultan, agar bisa di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-charge ataupun bukti yang meringankan di muka persidangan sekalipun telah di beri kesempatan secara berimbang;





Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum ET REPERTUM Nomor: 77/TU.01/UM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat dokter pada Rumah Sakit Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa korban laki-laki a.n Emanuel Longga, dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada kelopak mata kiri atas dan punggung tangan kiri, serta luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 30 September 2021 malam Terdakwa Berkumpul dengan rekan-rekannya di acara ultah Terdakwa, Dan Terdakwa mengundang teman-teman untuk pesta, dalam pesta tersebut Terdakwa dan Rekan-rekan duduk makan dan ada yang minum moke, Setelah itu sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2021 Dini-Hari Terdakwa dan Rekan-rekan bubar turun ke jalan di ketapang dekat jalan Gatot Subroto;
- Bahwa kemudian terdengar ada suara orang tendang gardu, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dimas mendatangi mereka di samping lorong adinda di situ, Terdakwa Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Geraldo, dan Anak Saksi Geraldi bertemu dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, lalu Anak Saksi Geraldi memeluk Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dan meminta maaf ke Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet;
- Bahwa kemudian Saksi Emanuel Longga datang dari belakang dan berbicara dengan Rekan Terdakwa yang bernama Irul, idun, lalu Sdr. Irul mengatakan bahwa dirinya mengenal Saksi Emanuel Longga;
- Bahwa Terdakwa, Irul dan idul kemudian berbincang dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sempat memberi rokok kepada Terdakwa dan Rekan-rekan;
- Bahwa emosi mulai terjadi setelah Saksi Emanuel Longga memainkan gas motor, dan bilang "pattimura ada apa" dan setelah itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Emanuel Longga sempat memukul duluan, sementara yang memukul Saksi Emanuel Longga adalah Terdakwa, Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Geraldo dan Anak Saksi Geraldi, Sementara Anak Putra tidak ikut;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengenal Saksi Emanuel Longga, dan awalnya Terdakwa berniat meleraikan, Perkelahian Saksi Emanuel Longga, Anak Saksi Dimas, Anak Saksi, Geraldo dan Anak Saksi Gerladi tetapi akhirnya terbawa emosi juga karena kepala Saksi Emanuel Longga mengenai dagu Terdakwa saat Terdakwa menahan Saksi Emanuel Longga;

- Bahwa Setelah menendang Saksi Emanuel Longga, Terdakwa langsung lari ke arah Pohon Ketapang di Trotoar, namun kemudian Terdakwa memberhentikan Bemo dan Mengangkat Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet yang mengalami luka saat itu bersama Irul dan sultan, agar bisa di bawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan Rekan-rekannya Saksi Emanuel Longga mengalami luka gores pada kelopak mata kiri atas dan punggung tangan kiri, serta luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Terdakwa hadir menghadap dan mengaku bahwa dirinya Bernama Hironimus Jordan Baldo Pape atau yang biasa dipanggil Baldo, seorang Laki-laki kelahiran Ende, 30 September 2001, berkebangsaan Indonesia, Beragama Katholik, dan bertempat tinggal di Jl. Melati, Rt.002/Rw.003, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, dan mengakui pula bahwa adalah dirinya dan identitasnya yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya Error in Persona atas kehadiran Terdakwa dan kecocokan dirinya dengan Identitas yang dimuat atas dirinya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut Unsur Barang Siapa Telah Terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa Pasal 170 baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) sebagai keadaan khusus dari ayat sebelumnya pada KUHP tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk* geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan itu sendiri, maka Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian dari beberapa sumber seperti pendapat dari R. Soenarto Soedibroto yang sejatinya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, namun cukup pada sebuah keadaan baik itu *locus* atau *tempus* dimana sekiranya orang dapat melihat kejadian tersebut saat terjadi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa bahwa tanggal 30 September 2021 malam Terdakwa Berkumpul dengan rekan-rekannya di acara ultah Terdakwa, Dan Terdakwa mengundang teman-teman untuk pesta, dalam pesta tersebut Terdakwa dan Rekan-rekan duduk makan dan ada yang minum moke, Setelah itu sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2021 Dini-Hari Terdakwa dan Rekan-rekan bubar turun ke jalan di ketapang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jalan Gatot Subroto, kemudian terdengar ada suara orang tendang gardu, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dimas mendatangi mereka di samping lorong adinda di situ, Terdakwa Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Geraldo, dan Anak Saksi Geraldi bertemu dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, lalu Anak Saksi Geraldi memeluk Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet dan meminta maaf ke Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, Bahwa kemudian Saksi Emanuel Longga datang dari belakang dan berbicara dengan Rekan Terdakwa yang bernama Irul, idun, lalu Sdr. Irul mengatakan bahwa dirinya mengenal Saksi Emanuel Longga, Bahwa Terdakwa, Irul dan idul kemudian berbincang dengan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet, dan Sdr. Nikodemus Petrus Woda Ndopo Alias Pet sempat memberi rokok kepada Terdakwa dan Rekan-rekan, selanjutnya dari obrolan-obrolan itu Saksi Emanuel Longga berkata "kamu anak-anak patimura ada apa" dan mendengar perkataan tersebut Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo dan Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase Alias Geraldi menjadi emosi dan bersama dengan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy Alias Dimas Langsung mendatangi Saksi Emanuel Longga Dan Kemudian terjadi perdebatan, selanjutnya Saksi Emanuel Longga mencoba memukul, sehingga kemudian Anak Saksi Mikael Geraldo Ladapase Alias Geraldo, Anak Saksi Mikael Geraldi Ladapase Alias Saksi Geraldi Dan Anak Saksi Dicky Dimas Efendy Alias Dimas langsung ,engeroyok Saksi Emanuel Longga dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah badan Saksi Emanuel Longga, dan saat itu Terdakwa sempat berusaha untuk Melerai dengan menahan Saksi Emanul Longga, akan tetapi Saksi Emanuel Longga berontak dan Kepalanya mengenai dagu Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri saksi Emanuel Longga hingga pada akhirnya saksi Emanuel Longga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa mengingat apa yang dimaknai sebagai kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang tidak ringan kepada suatu objek baik itu barang maupun orang, serta makna dari dengan tenaga bersama yang adalah seluruh orang yang di dakwa dengan unsur pasal tersebut haruslah dengan aktif menggunakan kekuatan fisik yang tidak ringan tersebut pada objek yang dituju, maka dengan senyatanya Majelis Hakim dapat melihat bahwa perbuatan dari Terdakwa, Anak Mikael, Geraldo Ladapase, Anak Mikael Geraldi Ladapase, dan Anak Dicky Dimas Efendy kepada Saksi Emanuel Longga bukanlah kekuatan fisik yang biasa-biasa saja yang mana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari tindakan tersebut sampai menimbulkan luka pada diri Saksi Emanuel Longga alias Eman, sebagaimana dapat dilihat dari bukti surat Visum ET REPERTUM Nomor: 77/TU.01/UM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat dokter pada Rumah Sakit Daerah Ende yang menunjukkan Saksi Emanuel Longga mengalami luka gores pada kelopak mata kiri atas dan punggung tangan kiri, serta luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi dan keterangan Para Anak Saksi, dan terdakwa seluruhnya menyatakan bahwa kejadian atau *locus delicty* dari peristiwa yang didakwakan kepada Para Anak terjadi di depan jalan sekitaran Hero Swalayan yang berada di Jl. Gatot Subroto, Ende, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya utama yang merupakan tempat berlalu-lalanganya orang dan demikian pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat umum yang sering dilintasi dan dilalui orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, namun asas mono-dualistik yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk mengukur apakah seseorang yang sekalipun telah terbukti bersalah atas melakukan suatu tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan mampu atau layak dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik didasarkan pada alasan Pembena yang menghapuskan unsur tindak pidana, ataupun alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan pembena atau alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga atas perbuatannya Terdakwa haruslah memenuhi pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terjadi sedikit banyaknya akibat keterlibatan minuman beralkohol yang dikonsumsi tidak pada tempatnya, dan tidak pada porsi yang semestinya, sehingga terjadi sebuah peristiwa pidana yang adalah hasil dari budaya yang sudah seharusnya berangsur-angsur ditinggalkan karena acap kali berujung kepada sebuah masalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa masih punya masa depan yang Panjang selama serius untuk bertobat dan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hironimus Jordan Baldo Pape alias Baldo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)